



P U T U S A N

Nomor : 123/PID.SUS/2017/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Asrul Tonga, SE., M.Adm.Kp Bin TONGA alias Ayanya SIPA;**-----
Tempat lahir : Majene;-----
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Juni 1978;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : BTN Grend Land Marwah Blok E/13 Kel.-----
Takatidung, Kec. Polewali, Kab. Polman;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;-----
3. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;-----

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yang bernama MUH. AMIN SANGGA, S.H., dan ABD. KADIR, S.H keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor MUH. AMIN SANGGA, S.H., M.H & PARTNER yang beralamat di BTN Taman Manding Raya Blok Melati Nomor 113, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan nomor register W22-U21/10/HK/III/2017, tanggal 3 Maret 2017;

---Pengadilan Tinggi tersebut : -----

---Setelah membaca-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **23 Maret 2017, Nomor: 123/PID.SUS/2017/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 123/PID.SUS/2017/PT.MKS..** dalam tingkat banding;-----

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal **23 Maret 2017 Nomor: 123/PID.SUS/2017/PT.Mks** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 123/ PID.SUS/2017/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Maret 2017 Nomor REG.PERK.NO:PDM-28/PWALI/03/2017 sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA pada waktu yaitu sekitar tanggal 15 februari 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di TPS 07 kelurahan polewali dengan alamat sekitar kelurahan polewali kabupaten polewali mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) atau lebih TPS, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 15 februari 2017 wilayah provinsi sulawesi barat termasuk wilayah kabupaten polewali mandar melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi barat tahun 2017 yang waktu pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi barat tahun 2017 tersebut dijadwalkan diantaranya berdasarkan jadwal dari komisi pemilihan umum provinsi sulawesi barat yang terdapat dalam surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi barat No. 01/Kpts/KPU-prov-033/tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi barat No. 01 tahun 2016 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi barat tahun 2017 lalu terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor. 114/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AYANYA SIPA yang merupakan seorang pemilih yang dapat memberikan suaranya waktu pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi barat pada TPS 07 kelurahan takatidung kabupaten polewali mandar dengan berdasarkan diantaranya pada daftar pemilihan tetap (DPT) TPS 7 kelurahan takatidung dan surat pemberitahuan model C-6-KWK atas nama Asrul Tonga, SE,M.Adm, Kp dengan nomor urut DPT : 143, NIK 7604042506780004, dengan lokasi pemungutan suara (TPS) : Nomor 7 kelurahan takatidung lalu mendatangi TPS 07 kelurahan takatidung kabupaten polewali mandar pada sekitar tanggal 15 februari 2017 sekitar pukul 09:30 WITA untuk memberikan suaranya sambil membawakan surat pemberitahuan model C-6-KWK atas nama Asrul Tonga, SE,M.Adm, Kp dengan nomor urut DPT : 143, NIK 7604042506780004, dengan lokasi (tempat) pemungutan suara (TPS) : Nomor 7 kelurahan takatidung (surat undangan untuk bisa memberikan suara di TPS 07 kelurahan takatidung) lalu sampai di TPS 07 kelurahan takatidung kabupaten polewali mandar lalu terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA didaftar pada daftar hadir model C7-KWK TPS 7 kelurahan takatidung oleh anggota KPPS diantaranya yaitu Nurlaelah.B. Binti Bani, AS dengan memberikan tanda centang (ceklis) yang menandakan pemilih an. Asrul Tonga, SE,M.Adm, Kp telah hadir kemudian terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA memberikan hak suaranya dengan mencoblos surat suara yang telah diberikan oleh ketua KPPS 07 kelurahan takatidung yaitu Syamsul Bin Johari pada bilik suara kemudian surat suara yang telah dicoblos (yang diperoleh oleh yang terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA) dimasukkan kedalam kotak suara lalu setelah surat suara yang merupakan hak dari terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor. 114/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONGA Alias AYANYA SIPA yang telah dicoblos oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA masuk kedalam kotak suara setelah dimasukkan oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA kemudian terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA memasukkan jari tangannya (jari kelingkingnya) kedalam tinta bahwa yang terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA telah memberikan suaranya pada TPS 07 kelurahan takatidung kemudian terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA yang mengetahui bahwa dirinya tidak berhak memilih karena namanya tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi barat tahun 2017 pada TPS 07 kelurahan polewali kabupaten polewali mandar lalu masih dalam waktu pemungutan suara yaitu tanggal 15 februari 2017 sekitar pukul 11:30 wita lalu terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA mendatangi TPS 07 kelurahan polewali kabupaten polewali mandar dengan terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA dengan membawa surat pemberitahuan model C-6-KWK atas nama Muhammad Firman dengan nomor DPT : 161, NIK 7760403003900003, dengan lokasi (tempat) pemungutan suara (TPS) : Nomor 7 kelurahan polewali (surat undangan untuk bisa memberikan suara di TPS 07 kelurahan polewali) lalu menuju ke TPS 07 kelurahan polewali kabupaten polewali mandar dan mendaftarkan diri pada anggota KPPS di TPS 07 kelurahan polewali diantaranya yaitu Andi Mulyadi Bin Andi Mahmud sebagai Muhammad Firman kemudian terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA didaftar pada daftar hadir model C7-KWK TPS 7 kelurahan polewali oleh anggota KPPS diantaranya yaitu Andi Mulyadi Bin Andi Mahmud

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor. 114/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memberikan tanda centang (ceklis) yang menandakan pemilihan Muhammad Firman padahal telah hadir saat itu bukan Muhammad Firman melainkan terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA kemudian terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA dengan menyembunyikan segala identitasnya dan menyembunyikan jari tangannya (jari kelingkingnya) kedalam saku celana supaya tidak diketahui oleh orang lain di TPS 07 polewali tersebut dan mengetahui bahwa dirinya tidak berhak memilih karena namanya tidak terdaftar (tidak ada namanya) pada daftar pemilihan tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 pada TPS 07 kelurahan polewali kabupaten polewali mandar lalu terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA memberikan suaranya (memilih) kembali untuk yang kedua kalinya dengan mencoblos surat suara yang merupakan hak dari Muhammad Firman yang diberikan oleh ketua KPPS 07 kelurahan polewali yaitu TPS 07 kelurahan polewali pada bilik suara kemudian pada surat suara yang telah dicoblos (surat suara yang merupakan dari hak Muhammad Firman yang telah dicoblos oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA) atau diperoleh oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA tersebut lalu dimasukkan oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA kedalam kotak suara lalu setelah surat suara yang merupakan hak dari Muhammad Firman yang telah dicoblos oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA tersebut masuk kedalam kotak suara setelah dimasukan oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA kemudian jari tangan (jari kelingking) yang bekas tercelup tinta setelah memberikan suara (mencoblos) di TPS 07 takatidung kelihatan



oleh linmas TPS 07 kelurahan polewali yaitu Muh. Nur Alam Bin Lasela dan anggota KPPS dan pengawas di TPS 07 kelurahan polewali kemudian atas perbuatan terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA tersebut lalu dilakukan interogasi (pemeriksaan) terhadap diri terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA oleh linmas TPS 07 kelurahan polewali yaitu Muh. Nur Alam Bin Lasela dan anggota KPPS dan pengawas di TPS 07 kelurahan polewali kemudian akhirnya terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA mengakui pada linmas TPS 07 kelurahan polewali yaitu Muh. Nur Alam Bin Lasela dan anggota KPPS dan pengawas di TPS 07 kelurahan polewali yang berada di TPS 07 kelurahan polewali bahwa sebelum terdakwa memberikan suara (mencoblos) di TPS 07 Kelurahan Polewali sebelumnya terdakwa terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA telah memberikan suara (mencoblos) di Tempat Pemungutan Suara(TPS) lainnya yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yaitu ditempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Kelurahan Takatidung, kemudian atas perbuatan terdakwa terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA yang telah memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali di TPS 07 Kelurahan Takatidung dan di TPS Kelurahan Polewali tersebut terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA diserahkan ke Pengawas Pemilu yang ada di TPS 07 Kelurahan polewali yaitu Musdalifa,Amd,Keb Binti ABD Rahim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di laporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Polewali Mandar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 B Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015



Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias
AYANYA SIPA pada waktu yaitu sekitar tanggal 15 februari 2017 atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di TPS 07 kelurahan
polewali dengan alamat sekitar kelurahan polewali kabupaten polewali mandar
atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah
hukum pengadilan negeri polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara terdakwa, yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat
pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu)
TPS atau lebih , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar
tanggal 15 februari 2017 wilayah provinsi sulawesi barat termasuk
wilayah kabupaten polewali mandar melaksanakan pemilihan gubernur
dan wakil gubernur provinsi sulawesi barat tahun 2017 yang waktu
pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi
sulawesi barat tahun 2017 tersebut dijadwalkan diantaranya berdasarkan
jadwal dari komisi pemilihan umum provinsi sulawesi barat yang terdapat
dalam surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi barat
No. 01/Kpts/KPU-prov-033/tahun 2016 tentang perubahan atas
keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi barat No. 01 tahun
2016 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi barat
tahun 2017 lalu terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA



Alias AYANYA SIPA yang merupakan seorang pemilih yang dapat memberikan suaranya waktu pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi barat pada TPS 07 kelurahan takatidung kabupaten polewali mandar dengan berdasarkan diantaranya pada daftar pemilihan tetap (DPT) TPS 7 kelurahan takatidung dan surat pemberitahuan model C-6-KWK atas nama Asrul Tonga, SE,M.Adm, Kp dengan nomor urut DPT : 143, NIK 7604042506780004, dengan lokasi pemungutan suara (TPS) : Nomor 7 kelurahan takatidung lalu mendatangi TPS 07 kelurahan takatidung kabupaten polewali mandar pada sekitar tanggal 15 februari 2017 sekitar pukul 09:30 WITA untuk memberikan suaranya sambil membawakan surat pemberitahuan model C-6-KWK atas nama Asrul Tonga, SE,M.Adm, Kp dengan nomor urut DPT : 143, NIK 7604042506780004, dengan lokasi (tempat) pemungutan suara (TPS) : Nomor 7 kelurahan takatidung (surat undangan untuk bisa memberikan suara di TPS 07 kelurahan takatidung) lalu sampai di TPS 07 kelurahan takatidung kabupaten polewali mandar lalu terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA didaftar pada daftar hadir model C7-KWK TPS 7 kelurahan takatidung oleh anggota KPPS diantaranya yaitu Nurlaelah.B. Binti Bani, AS dengan memberikan tanda centang (ceklis) yang menandakan pemilih an. Asrul Tonga, SE,M.Adm, Kp telah hadir kemudian terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA memberikan hak suaranya dengan mencoblos surat suara yang telah diberikan oleh ketua KPPS 07 kelurahan takatidung yaitu Syamsul Bin Johari pada bilik suara kemudian surat suara yang telah dicoblos (yang diperoleh oleh yang terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA) dimasukkan kedalam kotak suara lalu setelah surat suara yang merupakan hak dari terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin



TONGA Alias AYANYA SIPA yang telah dicoblos oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA masuk kedalam kotak suara setelah dimasukkan oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA kemudian terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA memasukkan jari tangannya (jari kelingkingnya) kedalam tinta bahwa yang terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA telah memberikan suaranya pada TPS 07 kelurahan takatidung kemudian terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA yang mengetahui bahwa dirinya tidak berhak memilih karena namanya tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi barat tahun 2017 pada TPS 07 kelurahan polewali kabupaten polewali mandar lalu masih dalam waktu pemungutan suara yaitu tanggal 15 februari 2017 sekitar pukul 11:30 wita lalu terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA mendatangi TPS 07 kelurahan polewali kabupaten polewali mandar dengan terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA dengan membawa surat pemberitahuan model C-6-KWK atas nama Muhammad Firman dengan nomor DPT : 161, NIK 7760403003900003, dengan lokasi (tempat) pemungutan suara (TPS) : Nomor 7 kelurahan polewali (surat undangan untuk bisa memberikan suara di TPS 07 kelurahan polewali) lalu menuju ke TPS 07 kelurahan polewali kabupaten polewali mandar dan mendaftarkan diri pada anggota KPPS di TPS 07 kelurahan polewali diantaranya yaitu Andi Mulyadi Bin Andi Mahmud sebagai Muhammad Firman kemudian terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA didaftar pada daftar hadir model C7-KWK TPS 7 kelurahan polewali oleh anggota KPPS diantaranya yaitu Andi Mulyadi Bin Andi Mahmud



dengan memberikan tanda centang (ceklis) yang menandakan pemilihan Muhammad Firman padahal telah hadir saat itu bukan Muhammad Firman melainkan terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA kemudian terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA dengan menyembunyikan segala identitasnya dan menyembunyikan jari tangannya (jari kelingkingnya) kedalam saku celana supaya tidak diketahui oleh orang lain di TPS 07 polewali tersebut dan mengetahui bahwa dirinya tidak berhak memilih karena namanya tidak terdaftar (tidak ada namanya) pada daftar pemilihan tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 pada TPS 07 kelurahan polewali kabupaten polewali mandar lalu terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA memberikan suaranya (memilih) kembali untuk yang kedua kalinya dengan mencoblos surat suara yang merupakan hak dari Muhammad Firman yang diberikan oleh ketua KPPS 07 kelurahan polewali yaitu TPS 07 kelurahan polewali pada bilik suara kemudian pada surat suara yang telah dicoblos (surat suara yang merupakan dari hak Muhammad Firman yang telah dicoblos oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA) atau diperoleh oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA tersebut lalu dimasukkan oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA kedalam kotak suara lalu setelah surat suara yang merupakan hak dari Muhammad Firman yang telah dicoblos oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA tersebut masuk kedalam kotak suara setelah dimasukan oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA kemudian jari tangan (jari kelingking) yang bekas tercelup tinta setelah memberikan suara (mencoblos) di TPS 07 takatidung kelihatan



oleh linmas TPS 07 kelurahan polewali yaitu Muh. Nur Alam Bin Lasela dan anggota KPPS dan pengawas di TPS 07 kelurahan polewali kemudian atas perbuatan terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA tersebut lalu dilakukan interogasi (pemeriksaan) terhadap diri terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA oleh linmas TPS 07 kelurahan polewali yaitu Muh. Nur Alam Bin Lasela dan anggota KPPS dan pengawas di TPS 07 kelurahan polewali kemudian akhirnya terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA mengakui pada linmas TPS 07 kelurahan polewali yaitu Muh. Nur Alam Bin Lasela dan anggota KPPS dan pengawas di TPS 07 kelurahan polewali yang berada di TPS 07 kelurahan polewali bahwa sebelum terdakwa memberikan suara (mencoblos) di TPS 07 Kelurahan Polewali sebelumnya terdakwa terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA telah memberikan suara (mencoblos) di Tempat Pemungutan Suara(TPS) lainnya yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yaitu ditempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Kelurahan Takatidung, kemudian atas perbuatan terdakwa terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA yang telah memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali di TPS 07 Kelurahan Takatidung dan di TPS Kelurahan Polewali tersebut terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA diserahkan ke Pengawas Pemilu yang ada di TPS 07 Kelurahan polewali yaitu Musdalifa,Amd,Keb Binti ABD Rahim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di laporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Polewali Mandar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 C ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA pada waktu yaitu sekitar tanggal 15 februari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di TPS 07 kelurahan polewali dengan alamat sekitar kelurahan polewali kabupaten polewali mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 15 februari 2017 wilayah provinsi sulawesi barat termasuk wilayah kabupaten polewali mandar melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi barat tahun 2017 yang waktu pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi barat tahun 2017 tersebut dijadwalkan diantaranya berdasarkan jadwal dari komisi pemilihan umum provinsi sulawesi barat yang terdapat dalam surat keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi barat No. 01/Kpts/KPU-prov-033/tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi barat No. 01 tahun 2016 tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi barat tahun 2017 lalu terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor. 114/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AYANYA SIPA yang merupakan seorang pemilih yang dapat memberikan suaranya waktu pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi barat pada TPS 07 kelurahan takatidung kabupaten polewali mandar dengan berdasarkan diantaranya pada daftar pemilihan tetap (DPT) TPS 7 kelurahan takatidung dan surat pemberitahuan model C-6-KWK atas nama Asrul Tonga, SE,M.Adm, Kp dengan nomor urut DPT : 143, NIK 7604042506780004, dengan lokasi pemungutan suara (TPS) : Nomor 7 kelurahan takatidung lalu mendatangi TPS 07 kelurahan takatidung kabupaten polewali mandar pada sekitar tanggal 15 februari 2017 sekitar pukul 09:30 WITA untuk memberikan suaranya sambil membawakan surat pemberitahuan model C-6-KWK atas nama Asrul Tonga, SE,M.Adm, Kp dengan nomor urut DPT : 143, NIK 7604042506780004, dengan lokasi (tempat) pemungutan suara (TPS) : Nomor 7 kelurahan takatidung (surat undangan untuk bisa memberikan suara di TPS 07 kelurahan takatidung) lalu sampai di TPS 07 kelurahan takatidung kabupaten polewali mandar lalu terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA didaftar pada daftar hadir model C7-KWK TPS 7 kelurahan takatidung oleh anggota KPPS diantaranya yaitu Nurlaelah.B. Binti Bani, AS dengan memberikan tanda centang (ceklis) yang menandakan pemilih an. Asrul Tonga, SE,M.Adm, Kp telah hadir kemudian terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA memberikan hak suaranya dengan mencoblos surat suara yang telah diberikan oleh ketua KPPS 07 kelurahan takatidung yaitu Syamsul Bin Johari pada bilik suara kemudian surat suara yang telah dicoblos (yang diperoleh oleh yang terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA) dimasukkan kedalam kotak suara lalu setelah surat suara yang merupakan hak dari terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor. 114/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TONGA Alias AYANYA SIPA yang telah dicoblos oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA masuk kedalam kotak suara setelah dimasukkan oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA kemudian terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA memasukkan jari tangannya (jari kelingkingnya) kedalam tinta bahwa yang terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA telah memberikan suaranya pada TPS 07 kelurahan takatidung kemudian terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA yang mengetahui bahwa dirinya tidak berhak memilih karena namanya tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi barat tahun 2017 pada TPS 07 kelurahan polewali kabupaten polewali mandar lalu masih dalam waktu pemungutan suara yaitu tanggal 15 februari 2017 sekitar pukul 11:30 wita lalu terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA mendatangi TPS 07 kelurahan polewali kabupaten polewali mandar dengan terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA dengan membawa surat pemberitahuan model C-6-KWK atas nama Muhammad Firman dengan nomor DPT : 161, NIK 7760403003900003, dengan lokasi (tempat) pemungutan suara (TPS) : Nomor 7 kelurahan polewali (surat undangan untuk bisa memberikan suara di TPS 07 kelurahan polewali) lalu menuju ke TPS 07 kelurahan polewali kabupaten polewali mandar dan mendaftarkan diri pada anggota KPPS di TPS 07 kelurahan polewali diantaranya yaitu Andi Mulyadi Bin Andi Mahmud sebagai Muhammad Firman kemudian terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA didaftar pada daftar hadir model C7-KWK TPS 7 kelurahan polewali oleh anggota KPPS diantaranya yaitu Andi Mulyadi Bin Andi Mahmud



dengan memberikan tanda centang (ceklis) yang menandakan pemilihan Muhammad Firman padahal telah hadir saat itu bukan Muhammad Firman melainkan terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA kemudian terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA dengan menyembunyikan segala identitasnya dan menyembunyikan jari tangannya (jari kelingkingnya) kedalam saku celana supaya tidak diketahui oleh orang lain di TPS 07 polewali tersebut dan mengetahui bahwa dirinya tidak berhak memilih karena namanya tidak terdaftar (tidak ada namanya) pada daftar pemilihan tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 pada TPS 07 kelurahan polewali kabupaten polewali mandar lalu terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA memberikan suaranya (memilih) kembali untuk yang kedua kalinya dengan mencoblos surat suara yang merupakan hak dari Muhammad Firman yang diberikan oleh ketua KPPS 07 kelurahan polewali yaitu TPS 07 kelurahan polewali pada bilik suara kemudian pada surat suara yang telah dicoblos (surat suara yang merupakan dari hak Muhammad Firman yang telah dicoblos oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA) atau diperoleh oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA tersebut lalu dimasukkan oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA kedalam kotak suara lalu setelah surat suara yang merupakan hak dari Muhammad Firman yang telah dicoblos oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA tersebut masuk kedalam kotak suara setelah dimasukan oleh terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA kemudian jari tangan (jari kelingking) yang bekas tercelup tinta setelah memberikan suara (mencoblos) di TPS 07 takatidung kelihatan



oleh linmas TPS 07 kelurahan polewali yaitu Muh. Nur Alam Bin Lasela dan anggota KPPS dan pengawas di TPS 07 kelurahan polewali kemudian atas perbuatan terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA tersebut lalu dilakukan interogasi (pemeriksaan) terhadap diri terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA oleh linmas TPS 07 kelurahan polewali yaitu Muh. Nur Alam Bin Lasela dan anggota KPPS dan pengawas di TPS 07 kelurahan polewali kemudian akhirnya terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA mengakui pada linmas TPS 07 kelurahan polewali yaitu Muh. Nur Alam Bin Lasela dan anggota KPPS dan pengawas di TPS 07 kelurahan polewali yang berada di TPS 07 kelurahan polewali bahwa sebelum terdakwa memberikan suara (mencoblos) di TPS 07 Kelurahan Polewali sebelumnya terdakwa terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA telah memberikan suara (mencoblos) di Tempat Pemungutan Suara(TPS) lainnya yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yaitu ditempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Kelurahan Takatidung, kemudian atas perbuatan terdakwa terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA yang telah memberikan suaranya sebanyak 2 (dua) kali di TPS 07 Kelurahan Takatidung dan di TPS Kelurahan Polewali tersebut terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA diserahkan ke Pengawas Pemilu yang ada di TPS 07 Kelurahan polewali yaitu Musdalifa,Amd,Keb Binti ABD Rahim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di laporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Polewali Mandar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 A Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Polewali Nomor: Reg.Perk : PDM-28/PWALI/03/2017, pada tanggal 8 Maret 2017, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali disatu atau lebih TPS" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kesatu penuntut umum yaitu : Pasal 187A Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potongan tahanan dan denda sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7604042506780004 An. ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp tempat lahir majene 25-06-1978 alamat BTN marwah yang diterbitkan tgl 07-01-2016

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor. 114/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



2) 1 (satu) buah handphone merk nokia 130 warna casing putih dengan imei 1 : 355119/07/343518/1 imei 2 : 355119/07/3435119 dengan menggunakan nomor kartu 081342000994

Dikembalikan kepada terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA;

3) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan modal C6-KWK An MUHAMMAD FIRMAN dengan nomor urut DPT : 161, Nik 7604043003900003

4) Rekap DPT (data pemilihan tetap) TPS 7 kelurahan takatidung

5) 1 (satu) rangkap daftar hadir model C7 KWK TPS 7 Kel takatidung

6) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan model C6 KWK an ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp dengan nomor urut DPT: 243 NIK 76040425067800004 dengan lokasi pemungutan suara (TPS) nomor 7 kelurahan taktidung;

7) 1 (satu) rangkap daftar hadir model C7-KWK-TPS 7 Kelurahan polewali

8) 1 (satu) rangkap daftar hadir model C7-KWK TPS 7 kelurahan polewali tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa ASRUL TONGA, SE.M. Adm.Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN Pol pada tanggal 13 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL TONGA, S.E, M. Adm. Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRUL TONGA, S.E, M. Adm. Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA oleh karena itu dengan denda pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 7604042506780004 atas nama Asrul Tonga, SE. M.Adm.KP, tempat/Tgl. Lahir : Majene, 25-06-1978, Alamat BTN Grend Land Marwah, yang diterbitkan tanggal 07-01-2016;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 130, warna casing putih, dengan Imei 1 : 355119/07/343518/1, Imei 2 : 355119/07/343519/9, dengan menggunakan Nomor Kartu : 081342000994;

Dikembalikan kepada Terdakwa ASRUL TONGA, S.E, M. Adm. Kp Bin TONGA Alias AYANYA SIPA;

3. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan model C6-KWK atas nama MUHAMMAD FIRMAN, dengan nomor urut DPT : 161, NIK 7604043003900003, dengan lokasi Pemungutan Suara (TPS) : Nomor 7 Jalan Durian Kelurahan Polewali;
4. 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 7 Kelurahan Takatidung;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor. 114/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Model C7-KWK TPS 7 Kelurahan Takatidung;

6. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan model C6-KWK atas nama ASRUL TONG, SE., M.Adm.Kp, dengan Nomor Urut DPT : 143, NIK : 7604042506780004, dengan lokasi Pemungutan Suara (TPS) : Nomor 7 Kelurahan Takatidung;

7. 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 7 Kelurahan Polewali;

8. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Model C7-KWK TPS 7 Kelurahan Polewali;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 3/Akta Pid./2017/PN Pol dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Tedakwa pada tanggal 15 Maret 2017;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 16 Maret 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2017;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 Maret 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2017;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Pol yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Pol kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Maret 2017;----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;-

- Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo terhadap Terdakwa Sangkala bin Dg Jarre karena sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah penjara selama 6 (enam) tahun dan/atau denda sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);-----
- Bahwa kami Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa mengakibatkan kehilangan salah satu nyawa dan belum adanya perdamaian dengan keluarga korban;-----
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena mungkin untuk masa yang akan datang



baik Terdakwa maupun Masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;-----

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tersebut juga belum mencapai atau masih kurang dari 2/3 dari tuntutan pidana sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung R.I Nomor .SE.013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum;----

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada Terdakwa belum memadai, hal ini dapat diliha dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor.471/K/Kr/1979);-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 424/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 9 Februari 2017 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan berdasarkan hukum, sehingga diambil alih dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, terkecuali mengenai pidana yang dijatuhkan perlu diubah dan diperberat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perhitungan yang tepat dalam berlalu lintas, karena kurang hati-hatiannya menyebabkan nyawa orang lain melayang, sehingga pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa;-----
- Bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dalam rangka tertib berlalu lintas, lebih-lebih yang bersangkutan tidak memiliki surat izin mengemudi;-----

-----Menimbang, bahwa disamping alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 13 Februari 2017, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palopo belum memadai dilihat dari segi edukatif, preventif maupun aspek refresifnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor.424/Pid.Sus/2017/PN Plp harus diubah sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena status Terdakwa hingga saat ini sedang di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan mengingat akan ketentuan Pasal 193 (2) huruf b KUHP jo Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal-pasal dalam Undang-



undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; ---

MENGADILI :

▪ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut

▪ Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum M engubah putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 424/Pid.Sus/2016/PN.Plp tanggal 9 Februari 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Sangkala bin Dg Jarre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----



- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit DD 5580

HJ;----

Di kembalikan kepada Terdakwa SANGKALA Bin DG.

JARRE;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari ini **Selasa tanggal 21 Maret 2017** oleh kami **I.Made Seraman, S.H.M.H** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Makkasau, S.H.M.H.** dan **H. Yahya Syam, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **HAMSI AH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

T.T.D

Makkasau S.H.,M.H.

T.T.D

H.Yahya Syam, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

T.T.D

I Made Seraman, S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI

T.T.D

Hamsiah,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)